

**PENYELESAIAN SENGKETA DEBITUR WANPRESTASI
DALAM PERKARA PERJANJIAN UTANG-PIUTANG
MELALUI GUGATAN SEDERHANA
(STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NO.
10/Pdt.G/2021/PN PNG)**


SKRIPSI



OLEH:

FABIAN ALFARIZI SIREGAR

0206183087



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 / 1442 H

**PENYELESAIAN SENGKETA DEBITUR WANPRESTASI
DALAM PERKARA PERJANJIAN UTANG-PIUTANG
MELALUI GUGATAN SEDERHANA
(STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NO.
10/Pdt.G/2021/PN PNG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)


Dalam Fakultas Syariah dan hukum Pada

Program Studi Hukum

OLEH:

FABIAN ALFARIZI SIREGAR

0206183087



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 / 1442 H

PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN SENGKETA DEBITUR WANPRESTASI DALAM
PERKARA PERJANJIAN UTANG-PIUTANG MELALUI GUGATAN
SEDERHANA**

**(STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NO. 10/Pdt.G/2021/PN
PNG)**

Oleh :

FABIAN ALFARIZI SIREGAR

NIM : 0206183087


Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I., M.H.
NIP. 197907082009011013


PEMBIMBING II



Annisa Sativa S.H., M.Hum.
NIP. 198407192009012010

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum



Dr. Adlin Budhiawan, M.Hum.
NIP. 198205102009011014

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Utang-piutang Melalui Gugatan Sederhana (Studi Analisis Putusan Pengadilan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png)” telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Pada tanggal 1 Desember 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi hukum.

Medan, 13 Desember 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU
Medan

Ketua sidang,



Dr. Adlin Budhiawan, M.Hum.
NIP. 198205102009011014

Sekretaris sidang,




Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.H.
NIP. 198808242015031004

Anggota-anggota



Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I, M.H.
NIP. 197907082009011013



Syofiaty Lubis, S.H., M.H.
NIP. 197401272009012002



M. Rizal, S.H., M.Hum.
NIP. 196507161994031003



Annisa Satira S.H., M.Hum.
NIP. 198407192009012010

Mengetahui,
Agar Fakultas Syari’ah dan
Hukum UINSU Medan



Dr. H. Ardiansyah Lc., M. Ag
NIP. 197602162002121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fabian Alfarizi Siregar
NIM : 0206183087
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan hukum / Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Utang-piutang Melalui Gugatan Sederhana (Studi Analisis Putusan Pengadilan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya sebutkan sumbernya. Apabila kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak/ibu, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 26 September 2022

Yang Membuat Pernyataan



FABIAN ALFARIZI SIREGAR
NIM. 0206183087

IKHTISAR

Skripsi yang berjudul “**Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Utang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana (Studi Analisis Putusan Pengadilan No. 10 /Pdt.G/2021/PN Png)** Oleh Fabian Alfarizi Siregar (Nim: 0206183087). Latar belakang penelitian berdasarkan putusan pengadilan tersebut dimulai dari terjadinya wanprestasi tergugat dikarenakan tidak membayar utang sama sekali, selain diharuskan membayar utang pokok, penggugat juga menggugat bunga moratoir kompensatoir, namun tidak dikabulkan majelis hakim, dan melihat putusan pengadilan tersebut nilai gugatan materil yang dibawah Rp 500.000.000,- dan penggugat dan tergugat berdomisili hukum yang sama, seharusnya putusan tersebut diselesaikan dengan penyelesaian gugatan sederhana seperti dalam perma no. 4 tahun 2019 atas perubahan perma no. 2 tahun 2015, tetapi majelis hakim memutuskan tanpa memakai peraturan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan, antara lain: Bagaimanakah aspek-aspek yuridis perjanjian utang-piutang terhadap putusan no. 10/Pdt.G/2021/PN Png, bagaimanakah konsekuensi hukum debitur wanprestasi terhadap putusan no.10/Pdt.G/2021/PN Png., dan bagaimana penyelesaian sengketa debitur wanprestasi dalam perkara perjanjian utang-piutang berdasarkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png. Penulis menggunakan metode penelitian hukum bersifat normatif, Penulis menggunakan pendekatan masalah konseptual. Adapun kesimpulan dalam penulisan ini adalah bunga moratoir kompensatoir ditolak oleh hakim dikarenakan tergugat sebenarnya sudah membayar bunga diawal penerimaan utang, dan bunga tidak boleh dikenakan dua kali kepada tergugat, dikarenakan tidak ada dalam konsensil perjanjian, dan penyelesaian gugatan sederhana dalam perma no. 4 tahun 2019 atas perubahan perma no. 2 tahun 2015 harus dipahami dari petugas pendaftaran perkara perdata dan juga panitera supaya dapat mengklasifikasikan perkara terhadap penyelesaiannya secara tepat, karena perma tersebut merupakan peraturan khusus yang harus didahulukan daripada peraturan umum sebagaimana asas *lex specialis derogat legi generalis*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

Kata Kunci : Wanprestasi, Utang-piutang, Perjanjian Timbal-balik, Gugatan Sederhana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Utang-piutang Melalui Gugatan Sederhana (Studi analisis Putusan Pengadilan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Png)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sumatera utara.

Dalam upaya proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima dan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Ayahanda Ferdinand Hamzah Siregar dan Ibunda Yufdel yang memberikan yang selalu memberikan dukungan penuh kepada saya baik secara finansial maupun non finansial;
2. Bapak Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag. selaku plt rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. H. Ardiansyah Lc., M.Ag. Selaku dekan beserta staff jajarannya di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera utara;
4. Bapak Dr. Adlin Budiawan, M.Hum. Selaku Kaprodi Hukum dan staff jajarannya Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;

5. Bapak Dr. Mhd.Yadi Harahap,S.HI, M.H. Selaku Dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi I, yang senantiasa sabar dalam membimbing, memberikan masukan, saran dan juga dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Annisa Sativa S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi II, yang senantiasa sabar dalam membimbing, memberikan masukan, saran dan juga dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak dan ibu dosen dan juga seluruh staf Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;dan
8. Kepada sahabat-sahabat dekat saya, yaitu Dendi, Khatami, Rikhsan, Syahrial, Farhan, Imam Ilhamdi, Dhady, dan teman-teman lainnya.

Disadari oleh penulis bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun agar bisa lebih baik lagi di kesempatan yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi yang membacanya maupun yang memerlukannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 26 September 2022

FABIAN ALFARIZI SIREGAR
NIM. 0206183087

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Ikhtisar	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kajian Terdahulu.....	12
E. Kerangka Teori.....	14
F. Hipotesis.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II PERJANJIAN DALAM KETENTUAN KUH PERDATA

A. Pengertian Perjanjian	22
B. Unsur-Unsur Perjanjian	23

C. Asas-Asas Hukum Perjanjian	24
D. Syarat Sah Perjanjian.....	33
E. Jenis-Jenis Perjanjian.....	42

BAB III WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG- PIUTANG

A. Pengertian Wanprestasi.....	50
B. Unsur-Unsur Wanprestasi.....	51
C. Konsekuensi Hukum Debitur Wanprestasi Perjanjian Utang- Piutang	52
D. Jenis-Jenis Ganti Rugi Dalam Wanprestasi Perjanjian Utang-Piutang	55
E. Bentuk-Bentuk bunga Dalam wanprestasi Perjanjian Utang-Piutang	57
F. Pembatalan Perjanjian akibat wanprestasi Perjanjian Utang-Piutang	61

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG-PIUTANG MELALUI PUTUSAN PENGADILAN No. 10/Pdt.G/2021/ PN PNG

A. Gugatan Sederhana Dalam putusan Perkara Wanprestasi Perjanjian Utang-piutang No. 10/Pdt.G/2021/PN Png.....	64
B. Kronologis Sengketa Wanprestasi Perjanjian Utang-Piutang Dalam Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PN Png	65

C. Dasar Pertimbangan Hakim Sengketa Perjanjian Utang-Piutang Dalam Putusan Dalam Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PN Png	67
D. Putusan Hakim dalam perkara wanprestasi perjanjian Utang- piutang Dalam Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PN Png.....	71
E. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Dalam Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PN Png.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

Daftar Pustaka.....	80
----------------------------	-----------

Daftar Riwayat Hidup	84
-----------------------------------	-----------

Lampiran-Lampiran.....	85
-------------------------------	-----------

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN